



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Talak** antara :

SAHRUL BIN ABD. RAHMAN, tempat dan tanggal lahir Kalibone, 04 Juli 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman Jalan Kuran (samping Museum Gunung Tabur Berau), Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Mutmainnah, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Bukit Hartaco Indah Blok 2A No. 2, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 0094/SKA/2022/PA Pkj Tanggal 21 Desember 2022, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

DEWI SRI ANGGRAENI BINTI KALLANG, tempat dan tanggal lahir Minasatene, 07 Desember 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Wirakarya, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

Hlm. 1 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0501/Pdt.G/2022/PA.Pkj tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Sahrul bin Abd. Rahman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Dewi Sri Anggraeni binti Kallang**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Muhammad Alif Al Qifari** (Laki-laki), umur 6 (enam) tahun *berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi*;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama **Muhammad Alif Al Qifari** (Laki-laki), umur 6 (enam) tahun sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1. Nafkah lampau sejumlah Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum putusan angka 4.1.dan 4.2. serta angka 4.3 di atas berupa pembayaran nafkah

Hlm. 2 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau, nafkah iddah dan mut'ah di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkajene sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada saat sidang pengucapan putusan tersebut, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Januari 2023, yang pada pokoknya memohon agar :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0501/Pdt.G/ 2022/PA.Pkj , tanggal 29 Desember 2022, untuk sebagian;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk seluruhnya sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan termohon memenuhi kualifikasi sebagai istri yang nusyuz dan berakibat tidak berhak atas nafkah lampau dan nafkah iddah;
 - 2) Membebaskan kepada pemohon untuk membayar kepada termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Membebaskan pemohon untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama Muhammad Alif Al Qifari (Laki-laki), umur 6

Hlm. 3 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tahun sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada termohon setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

4. Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan/ memberikan jawaban atas memori banding pada tanggal 20 Januari 2023, yang pada pokoknya memohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0501/Pdt.G/2022/PA.Pkj tertanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah; serta memutuskan dan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Terbanding;
2. Memberi izin kepada Terbanding (**Sahrul bin Abd. Rahman**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Pembanding (**Dewi Sri Anggraeni binti Kallang**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Muhammad Alif Al Qifari** (Laki-laki), umur 6 (enam) tahun *berada dalam asuhan* Terbanding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama **Muhammad Alif Al Qifari** (Laki-laki), umur 6 (enam) tahun sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan kepada Terbanding setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar kepada Terbanding berupa:
 - 4.1. Nafkah lampau sejumlah Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah);

Hlm. 4 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Menghukum Pembanding untuk melaksanakan diktum putusan angka 4.1.dan,4.2. serta angka 4.3. di atas berupa pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkajene sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara;

Atau bilamana yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex a quo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 21 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Januari 2023, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 8 Februari 2023, Pembanding tidak datang melakukan *inzage* ;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Januari 2023, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 3 Februari 2023, Terbanding tidak datang melakukan *inzage* ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 16 Februari 2023 dengan perkara Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/0422/HK.05/II/2023 tertanggal 16 Februari 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2023 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0501/Pdt.G/2022/PA/Pkj tanggal 29 Desember 2022 tersebut, Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Hlm. 5 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pangkajene, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0501/Pdt.G/2022/PA.Pkj., tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, pertimbangan tersebut diambil alih pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pernah

Hlm. 6 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Pemohon dari rumah, sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan mencubit anak, Pemohon pernah kehilangan pekerjaan sebagai pelaut sehingga saat itu hanya bekerja sebagai buruh bangunan dan pada tahun 2019 Termohon mencuri emas milik keponakan Pemohon, sehingga Pemohon sebagai suami merasa malu dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Puncaknya pada tahun 2020 Termohon memaksa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak Nomor 0275/Pdt.G/2020/PA.Pkj di Pengadilan Agama Pangkajene (bulan Juli 2020), namun setelah pelaksanaan mediasi yang pertama, Pemohon sudah tidak bisa hadir karena sudah ada panggilan kerja di Kalimantan Timur dan sejak itu sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dan/atau tidak membantah mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan lamanya berpisah tempat tinggal disebabkan karena adanya berbagai permasalahan, namun Termohon mengajukan tanggapan bahwa terjadinya pengusiran di tahun 2017 disebabkan karena bapak Termohon merenovasi rumah sehingga Termohon melarang Pemohon pergi untuk membantu bapak Termohon, tetapi Pemohon tetap pergi jalan-jalan ke Makassar bersama teman-teman dan kakaknya padahal itu tidak penting. Mengenai pemukulan anak, itu kurang benar, Termohon lakukan hanya semata-mata untuk mendidik anak sendiri, adapun mengenai pencurian emas Termohon akui telah khilaf, namun hal itu ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan makan Termohon dan anak, sedang Pemohon saat itu tidak bekerja dan emas itupun telah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara saksama bukti surat dan/atau keterangan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi dan telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran di antara penyebabnya karena masalah nafkah dan Termohon pernah mengambil emas milik keponakan Pemohon;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan pihak Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Termohon telah mengajukan bukti saksi, namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan Termohon, bahkan keterangan saksi-saksi tersebut sejalan dengan dalil-dalil Pemohon dan/atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil bantahan Termohon secara hukum tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan oleh karenanya dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut, dinilai telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dapat dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami istri atau tidak ? Untuk ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang pengadilan harus memenuhi dua unsur yaitu :

1. Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan suami istri tersebut, tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan/atau fakta-fakta yang tersebut di atas, unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan di atas telah terpenuhi yakni :

Hlm. 8 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang sudah cukup lama yakni sejak bulan Juli 2020 hingga saat ini, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, sudah tidak saling menghiraukan lagi dan/atau masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati atau didamaikan oleh pihak keluarga, saksi-saksi dan telah didamaikan oleh Mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, bahkan pada setiap persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai secara maksimal, namun upaya-upaya damai tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon telah bertekad untuk cerai ;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut di atas, maka ketidakberhasilan pihak keluarga, saksi-saksi, Mediator dan Majelis Hakim untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik, salah satu pihak atau para pihak telah meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal. Dan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu

Hlm. 9 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon dinilai telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti sesuai maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri, sehingga perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan terakhir yang terbaik. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang permohonan cerai talak Pemohon dinilai telah tepat dan benar, dan petitum permohonan Pemohon pada angka (1) dan (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama mengenai gugatan rekonvensi, jawaban, bukti-bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pangkajene tersebut dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi yang mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkenaan dengan nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah tersebut dinilai telah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonvensi berupa :

-

Hak asuh anak bernama Muhammad Alif Al-Qifari (umur 6 tahun) di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Nafkah anak berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

-
Nafkah iddah selama tiga bulan setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah atau sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

-
Nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2020 hingga gugatan ini diajukan selama 34 bulan dikali Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

-
Mut'ah, berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

-
Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan anak di asuh oleh Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi meminta diberi akses untuk dapat mengajak anaknya keluar dan menginap bersama;

-
Bahwa untuk nafkah anak Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

-
Bahwa untuk nafkah lampau Tergugat Rekonvensi, hanya menyanggupi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

-
Bahwa untuk nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi akan memberikan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Pengadilan Agama Pangkajene telah menjatuhkan putusan Nomor 0501/Pdt.G/2022/PA.Pkj tanggal 29 Desember 2022, dengan amar putusan dalam rekonvensi yang pada pokoknya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dan menolak untuk selebihnya :

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan keberatan sebagaimana tersebut dalam memori banding tertanggal 12 Januari 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama salah melihat fakta-fakta hukum atas hasil pembuktian di persidangan dan tidak cukup pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan, sebab Penggugat Rekonvensi memenuhi kualifikasi sebagai isteri yang nusyuz sehingga ia semestinya tidak berhak atas nafkah iddah dan nafkah lampau dari Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam menganalisis pernyataan Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi di persidangan khususnya mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan dan pada sidang pembuktian Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai pengangguran sebab telah diberhentikan sebagai juru minyak oleh tempat kerjanya sejak 18 Desember 2022, namun hal demikian tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Pembanding tersebut dinilai tidak tepat dan tidak beralasan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut pada hakikatnya telah dipertimbangkan secara cermat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara

Hlm. 12 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks



a quo;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pernah hidup rukun sebagai suami istri, dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Alif Al-Qifari, umur 6 tahun, kini dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, hingga saat ini ;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang sah;
- Bahwa di depan persidangan, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah mengemukakan suatu dalil tentang adanya perbuatan nusyuz dari Penggugat Rekonvensi sehingga ia terbebas dari pembayaran nafkah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi di depan persidangan telah menyatakan kesanggupan dan/atau kesediaannya untuk membayar nafkah iddah dan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, meskipun tidak sepenuhnya sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi, sekiranya Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, tentulah pihak Tergugat Rekonvensi tidak akan menyatakan kesediaannya untuk membayar nafkah lampau dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka kuat keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri, tidak melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, sebab pada tahun 2019 (tanpa disebutkan tanggal dan bulannya), Penggugat Rekonvensi melakukan pencurian emas milik keponakan Tergugat Rekonvensi sendiri, namun dalil tersebut tidak dengan serta merta berkualifikasi sebagai perbuatan nusyuz

Hlm. 13 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi mengambil emas milik keponakan Tergugat Rekonvensi, masih hidup serumah dan bahkan masih rukun sebagai layaknya suami isteri, sebab sesuai dalil permohonan dalam konvensi, bahwa keduanya baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2020 yakni setelah pelaksanaan mediasi pertama, perkara Nomor 0275/Pdt.G/2020/PA.Pkj., dan di saat itu Tergugat Rekonvensi tidak lagi hadir di persidangan karena panggilan kerja ke Kalimantan Timur;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui sendiri bahwa pada saat pencurian itu terjadi (tahun 2019), Tergugat Rekonvensi kehilangan pekerjaannya sebagai Pelaut, bahkan satu tahun sebelumnya yakni sejak tahun 2018 sudah tidak bekerja sebagai pelaut sehingga kesulitan mendapatkan nafkah biaya hidup untuk keluarga ;
3. Bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi pada angka 2 (dua) tersebut, sangat relevan dengan jawaban Termohon dalam konvensi, bahwa selain ia mengaku telah khilaf dan emas yang ia ambil tersebut telah dikembalikan ke pemiliknya, namun hakikat sesungguhnya ia lakukan hal tersebut karena terpaksa dan tidak tahu lagi ambil nafkah dari mana dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak bekerja dan tidak ada inisiatif untuk mencari kerja, sementara ada kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi, seperti kebutuhan anak, popok dan kebutuhan makan, belum lagi masalah listrik, air dan kebutuhan sehari-hari lainnya, sedang Tergugat Rekonvensi hanya peduli dirinya sendiri, kalau Tergugat Rekonvensi lapar, dia ke rumah orang tuanya untuk makan dan kalau butuh rokok tinggal minta sama saudaranya, sementara di rumah ada anak dan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan/atau fakta-fakta di persidangan, sebelum pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tinggal sementara di rumah saksi Asmawati binti Abdul Hamid bersama Penggugat Rekonvensi dan anaknya, namun Tergugat Rekonvensi kadang datang menemui isteri dan anaknya secara sembunyi-sembunyi karena tidak ingin diketahui oleh orang tuanya, dan terakhir menitip Penggugat Rekonvensi bersama anaknya kepada saksi dengan alasan pergi kerja, namun hingga

Hlm. 14 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi datang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan pertama Pembanding yang menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak menerima nafkah dan mut'ah, dinilai tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu, keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dasar hukum menetapkan besarnya nafkah dan mut'ah sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri. Selanjutnya dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, ditetapkan dengan cara mempertimbangkan lama masa perkawinannya ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa usia pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berjalan 7 tahun, pernah hidup bersama dan/atau tinggal serumah selama 4 tahun 7 bulan dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sesuai keterangan saksi-saksi adalah sebagai pelaut, mengenai keberatan Pembanding, saat ini Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai pengangguran, tidak didukung bukti-bukti dan/atau tidak sejalan dengan fakta yang terungkap di persidangan ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan di depan persidangan bahwa semasa hidup rukun, Penggugat Rekonvensi menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan hal demikian tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi di persidangan yang menyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pelaut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak didasarkan pada apa yang saksi-saksi lihat atau alami sendiri, melainkan sebagai kesimpulan saksi-saksi;

Hlm. 15 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah di masa lampau hingga perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Agama, selama 34 bulan dan hal demikian juga tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang gugatan rekonvensi tersebut tidak semata-mata didasarkan pada besarnya tuntutan dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi, melainkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berbagai segi, termasuk di antaranya azas kepatutan, pengakuan dan/atau kemampuan Tergugat Rekonvensi, status social/harga diri para pihak berperkara serta fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding yang kedua yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat dalam menganalisis fakta yang terungkap di persidangan juga dinilai tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki dan/atau melengkapi pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hadhanah dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, menegaskan bahwa bagi yang diberi hak hadhanah atau memelihara anak, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi, maka ia berkewajiban memberi akses atau kesempatan seluas-luasnya kepada ayah, dalam hal ini adalah Pembanding untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada Pembanding tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadhanah dan mengenai hal ini, tidak sekedar dituangkan

Hlm. 16 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks



dalam dipertimbangan majelis hakim, tetapi juga dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa besarnya gugatan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa, dan atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya membayar nafkah anak sebesar Rp800.000,00 setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa pertimbangan dan/atau amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada pokoknya menetapkan, nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan nafkah anak tidak mempertimbangkan penghasilan dan/atau kemampuan Tergugat Rekonvensi, akibatnya Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kesanggupan untuk membayar nafkah anak tersebut sesuai putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama mengenai gugatan tentang nafkah anak, jawaban, bukti-bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pangkajene tersebut dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf (d), (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menegaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, bilamana terjadi perselisihan mengenai nafkah anak, maka pengadilan menjatuhkan putusannya dengan mengingat kemampuan ayahnya. Selanjutnya SEMA Nomor 3 Tahun

Hlm. 17 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 menegaskan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut, maka besarnya pembebanan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus berjalan secara linier dengan kemampuan suami dan kebutuhan dasar isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah menetapkan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah secara linier dengan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yakni dengan menetapkan angka Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jumlah pembebanan yang ideal bagi Tergugat Rekonvensi setiap bulan, namun untuk pembebanan nafkah anak, tidak diterapkan secara linier, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak selain dinilai sangat memberatkan pihak Pembanding juga dinilai tidak linier dengan pembebanan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, maka nafkah anak yang linier dan ideal dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesediaan dan/atau kesanggupannya membayar nafkah anak sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di depan persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, adalah adil dan bijaksana bila nafkah anak tersebut ditetapkan sesuai kemampuan dan/atau kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor

Hlm. 18 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0501/Pdt.G/2022/PA.Pkj., tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dapat dipertahankan atau dikuatkan dengan perbaikan amar putusan tentang hadhanah dan besarnya nafkah anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0501/Pdt.G/ 2022/PA.Pkj., tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Sahrul bin Abd. Rahman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Dewi Sri Anggraeni binti Kallang**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Muhammad Alif Al Qifari** (laki-laki), umur 6 (enam) tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi memberi

Hlm. 19 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses atau kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya setiap saat ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama **Muhammad Alif Al Qifari** (laki-laki), umur 6 (enam) tahun sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

4. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

4.1. Nafkah lampau sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum putusan angka 4.1. dan 4.2. serta angka 4.3 di atas berupa pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkajene sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Pandi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. M. Basir, M.H.** dan **Drs. H. Chalid. L, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Hlm. 20 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Nirwanah**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

ttd

Dr. Drs. M. Basir, M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Chalid. L, M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

H. Pandi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian Biaya:

- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Musbir

Hlm. 21 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 22 dari 21 hlm. Put. No. 31/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)